



PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ALEX JUTJE KAPOH, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Woloan, 16 Agustus 1970, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana, Agama Kristen Protestan, Alamat Woloan Satu, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;

CHRISTSJE MERRY PONTOH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Woloan 03 Desember 1967, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana, Agama Kristen Protestan, Alamat Woloan Dua, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;

Keduanya adalah pengurus di Koperasi Serba Usaha (KSU) "RUKOLIM" selaku Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) "RUKOLIM", yang berkedudukan di Kelurahan Woloan, Dua Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nivita Christine Rombot, S.H.,M.H., Dk., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara NIVITA CHRISTINE ROMBOT, S.H.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Perlombaan Kakaskasen II Lingkungan XIII, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT MND



Tondano tanggal 9 Maret 2023 dibawah Register
Nomor 140/SK/2023/PN Tnn, selanjutnya disebut
Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

CHERLY JOULA PONTOH, Lahir di Tomohon, 11 Januari 1961, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Alamat
Lingkungan 2, Kelurahan Woloan Dua,
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon,
Sulawesi Utara, sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;

ERICK ALAMSYA ANDREAS SUMAKUD, Lahir di Tomohon, 09 Januari
1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Dosen,
Alamat Lingkungan 2, Kelurahan Woloan Dua,
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon,
Sulawesi Utara, sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

STEFANI DAMIANO SUMAKUD, Lahir di Tomohon, 07 Februari 1995, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Lingkungan 2, Kelurahan Woloan Dua,
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon,
Sulawesi Utara, sebagai Terbanding III semula
Tergugat III;

STEFANO DAMIANI SUMAKUD, Lahir di Tomohon, 07 Februari 1995, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Lingkungan 2, Kelurahan Woloan Dua,
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon
Sulawesi Utara, sebagai Terbanding IV semula
Tergugat IV;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan
Terbanding IV semula Tergugat IV dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H.,
Dkk., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum DETY LERAH, S.H. &
Partners yang beralamat di Lingkungan IX,
Kelurahan Malalayang, Kota Manado,
berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 23 Mei
2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Mei 2022,
dibawah Register Nomor 300/SK.Prak/2022/PN.
Tnn;

NELTJE NANGKA, Lahir di Woloan, 27 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan 3, Kelurahan Woloan Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

FEBER VENTJE POLUAN, Lahir di Woloan, 09 September 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Lingkungan 3, Kelurahan Woloan Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinny Ante, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat RINNY ANTE, S.H.,M.H., & REKAN, beralamat di Desa Teep Jaga II, Kecamatan Lagowan Timur, Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Mei 2022 dibawah Register Nomor 305/SK.Prak/2022/PN Tnn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 Mei 2023, Nomor 90/PDT/2023/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 Mei 2023, Nomor 90/PDT/2023/PT MND tentang Penetapan hari sidang;



- Salinan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2023, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2023, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I – IV untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I – IV adalah Pihak yang benar dan beritikad baik.
3. Menyatakan tidak sah perhitungan bunga yang dikenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I – IV.
4. Menyatakan pinjaman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I – IV kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lunas di bayar
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar selisih uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I – IV Sebesar Rp. 82.144.675,- (delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I – IV untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2023 Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 6 April 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Tergugat V dan VI, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding V dan VI semula Kuasa Tergugat V dan VI pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2023 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II, III, dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Risalah Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Tergugat V dan VI Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding V dan VI semula Kuasa Tergugat V dan VI, pada tanggal 6 April 2023;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Penggugat Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 18 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Tergugat V dan VI, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding V dan VI semula Kuasa Tergugat V dan VI pada tanggal 18 April 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Pembanding, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, yang isinya bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 16 Maret 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan dilaksanakan;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Terbanding, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya bahwa kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 6 April 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Tergugat IV dan VI, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, yang isinya bahwa kepada Kuasa Terbanding V dan VI semula Kuasa Tergugat V dan VI, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 14 Maret 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 149/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1) Menolak Memori Banding Pembanding secara keseluruhan;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.: 149/PDT.G/2022/PN.TNN., tanggal 27 Februari 2023;



- 3) Menghukum Pembanding / Pemohon banding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;
ATAU jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, - Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2023 Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, II dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Dalam Konpersi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara yang disengketakan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum/legal standing Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh dalam mengajukan gugatan ini mewakili Koperasi Serba Usaha " RUKOLIM ";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didalilkan, Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "RUKOLIM" selaku Ketua dan Sekretaris yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) "RUKOLIM" yang sudah berbadan hukum sejak tahun 2016, berdasarkan akta pendirian Koperasi Serba Usaha yang ditetapkan di Tomohon pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1&P2, berupa fotocopi Akta Pendirian Koperasi Seba Usaha "RUKOLIM" Nomor 11, tanggal 15 Maret 2015, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Tomohon dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada tanggal 21 Maret 2016, Nomor 91/BH/XXV.6/2016 dimana dalam Pasal 74 isinya antara lain menyebutkan bahwa Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "RUKOLIM" untuk pertama kalinya diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris I Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM";

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM" Nomor 11, tanggal 15 Maret 2015 tersebut menyebutkan bahwa pengurus dipilih untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopi Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Peraturan Khusus KSU RUKOLIM tanggal 24 Maret 2016, dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar disebutkan bahwa masa jabatan pengurus 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal menerima tugas dan jabatan sebagai pengurus yang dibuktikan dengan berita acara dan berakhir pada tanggal penyerahan tugas dan jabatan sebagai pengurus kepada pengurus yang dipilih yang dibuktikan dengan berita acara. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali; Selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi "RUKOLIM" disebutkan bahwa pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota, dengan jabatan pengurus selama 5 (lima) tahun, dan bisa dipilih kembali (Pasal 8 ayat 1 dan 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi "RUKOLIM", sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya telah diatur bahwa masa jabatan pengurus Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM" adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali melalui rapat anggota;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah sejak untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pengurus (Ketua dan Sekretaris I) Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM", Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh sampai saat mengajukan gugatan ini masih dalam jabatan sebagai Pengurus (Ketua dan Sekretaris I) Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM" tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh adalah pengurus Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM" yakni sebagai ketua dan sekretaris I, yang untuk pertama kalinya diangkat sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM" Nomor 11, tanggal 15 Maret 2016, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Tomohon dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada tanggal 21 Maret 2016, Nomor 91/BH/XXV.6/2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perkara ini tertanggal 9 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Mei 2022 dibawah register perkara nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat bertanda P1&P2, berupa Akta Pendirian Koperasi Seba Usaha "RUKOLIM", dihubungkan dengan surat gugatan Pembanding semula Penggugat, ternyata sejak Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh untuk pertama kalinya diangkat sebagai pengurus, yakni sebagai Ketua dan Sekretaris I Koperasi serba Usaha "RUKOLIM" sampai dengan saat gugatan ini diajukan ternyata telah melebihi masa jabatan Pengurus selama 5 (lima) tahun, melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran rumah Tangga Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM", sedangkan tidak terdapat bukti bahwa setelah habis masa jabatannya selama 5 (lima) tahun tersebut Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh telah dipilih dan diangkat kembali sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha " RUKOLIM" melalui mekanisme rapat anggota sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh masih menduduki jabatan sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha " RUKOLIM", maka Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mewakili Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Jutje Kapoh dan Christsje Merry Pontoh dalam mengajukan gugatan ini telah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha " "RUKOLIM", sedangkan Pembanding semula Penggugat Alex Jutje Kapoh dan Christsje



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merry Pontoh tidak terbukti sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha "RUKOLIM", dikarenakan telah habis masa jabatannya dan tidak terdapat bukti bahwa ia telah diangkat dan dipilih kembali sebagai Pengurus, karenanya ia maupun orang lain yang diberikan kuasa olehnya tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing sebagai pihak untuk mengajukan gugatan ini, oleh karena itu tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana dalam jawaban Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam bagian konpensi, dan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan rekonpensi pada pokoknya adalah gugatan konpensi, maka dengan dinyatakannya gugatan konpensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karenanya putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2022, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti dalam amar putusan tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka alasan-alasan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan dalam memori bandingnya dan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *R.Bg Stb.* 227/1927 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Februari 2023, Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Tnn;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami: Andy Subiyantadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H. dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H.,M.H.

Andy Subiyantadi, S.H.,M.H.

Andi Risa Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).